

**PENATAAN KELEMBAGAAN PEMILU DI INDONESIA
(Studi Sengketa Pilkada Bandar Lampung Tahun 2020)**

(Tesis)

**Oleh
MASUM BUSTHOMI
NPM 1926021008**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**PENATAAN KELEMBAGAAN PEMILU DI INDONESIA
(Studi Sengketa Pilkada Bandar Lampung Tahun 2020)**

Oleh

**MASUM BUSTHOMI
NPM 1926021008**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PENATAAN KELEMBAGAAN PEMILU DI INDONESIA (STUDI SENGKETA PILKADA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020)

Oleh

MASUM BUSTHOMI

Pemilu merupakan pranata yang sangat penting bagi negara demokrasi. Pranata tersebut berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan dan pergantian pemerintahan secara teratur. Pada sisi lain, pemilu secara konseptual merupakan sarana untuk implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak rakyat kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah. Mereka dapat menarik mandat mereka dalam pemilihan umum (pemilu), jika wakil rakyat yang telah dipilih dalam pemilu sebelumnya kinerjanya tidak memuaskan rakyat. Pelaksanaan pemilu juga tidak terlepas dari keberadaan kelembagaan penyelenggara pemilu yang disetiap negara mengalami perbedaan struktur dan komposisi. Ada negara yang hanya ada KPU nya saja, namun ada juga negara yang selain ada KPU namun juga ada Bawaslu sebagaimana yang terjadi di Ekuador. Indonesia sendiri menerapkan metode berbeda dimana penyelenggara pemilunya sendiri terdiri dari tiga lembaga yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP. Lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Sehingga fenomena ini menyebabkan panjangnya proses yang harus dilalui oleh peserta pemilu dalam mendapatkan keadilan. Ketika ada sengketa, mereka dapat mengajukan keberatan ke Bawaslu dan jika mereka tidak puas terhadap putusan Bawaslu dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung dan ke Mahkamah Konstitusi untuk sengketa hasil pemilu dan pilukada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kasus sengketa pemilukada kota Bandar Lampung pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa keberadaan Bawaslu dan DKPP dihapus digantikan dengan peradilan khusus pemilu.

Kata Kunci: KPU, Bawaslu, DKPP, Sengketa Pemilukada

ABSTRACT

INSTITUTIONAL ARRANGEMENT OF ELECTIONS IN INDONESIA (DISPUTE STUDY OF THE 2020 BANDAR LAMPUNG REGIONAL ELECTION)

By
MASUM BUSTHOMI

Elections are very important institution for democratic countries. they serves to fulfill the three basic principles of democracy, namely people's sovereignty, the legitimacy of government and regular change of government. On the other hand, elections are conceptually a means of implementing people's sovereignty. Through elections, the legitimacy of people's power is implemented by handing over some of the people's powers and rights to their representatives in parliament and government. With this mechanism, people can hold the government accountable for power at any time. they can withdraw their mandate in elections, if their representatives who have been elected in the previous election do not satisfy their performance. The implementation of elections is also inseparable from the existence of election management institutions, in which each country experiences difference in its structure and composition. There are countries that only have KPU, but there are also countries that have KPU and Bawaslu, such as in Ecuador. Indonesia itself applies a different method because the election organizers consist of three institutions, namely the KPU, Bawaslu and DKPP. Those institutions have different tasks and functions. So that, this phenomenon causes a lengthy process that must be passed by election participants in obtaining justice. When there was a dispute, they could submit an objection to the Bawaslu. If they were not satisfied with the Bawaslu decision, they could appeal to the Supreme Court and to the Constitutional Court for disputes over election and post-conflict local election results. This study used a descriptive research method with the election dispute case approach for the Bandar Lampung city election in 2020. The results of this study found that the existence of Bawaslu and DKPP were removed and replaced with a special election court.

Key Words: Keywords: KPU, Bawaslu, DKPP, Election Disputes


Judul Tesis : **PENATAAN KELEMBAGAAN PEMILU DI
INDONESIA**
(Studi Sengketa Pilkada Bandar Lampung
Tahun 2020)

Nama Mahasiswa : **Masum Busthomi**

No. Pokok Mahasiswa : **1926021008**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Arizka Warganegara, Ph.D.
NIP 19810620 200604 1 003

Dr. Tabah Maryanah, M.Si.
NIP 19710604 200312 2 001


2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP 19601010 198603 1 006

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Arizka Warganegara, Ph.D.**



Penguji Utama : **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.**



Sekretaris : **Dr. Tabah Maryanah, M.Si.**



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP 19610807 198703 2 001

Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. H. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.

NIP 19710415 199803 1 005

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 11 November 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis Dengan Judul: **“Penataan Kelembagaan pemilu Di Indonesia (Studi Sengketa Pilkada Bandar Lampung Tahun 2020).”** adalah karya tulis saya sendiri dan tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan penguji dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut dengan plagiarisme.
2. Hak intelektual karya ilmiah ini diserahkan kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2023
Yang Membuat Pernyataan,



MASUM BUSTHOMI
NPM.1926021008

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bekasi Pada Tanggal 06 Agustus 1975 sebagai anak kelima dari tujuh bersaudara oleh pasangan Bapak M Emod dan Ibu Suryati. Jenjang akademis telah ditempuh Penulis melalui pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Pelita Jaya Bekasi Tahun 1981-1987. Madrasah sanawiyah (MTs) Darul Muallamah Bekasi Tahun 1987-1991, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 01 Bekasi Tahun 1991-1994. Selanjutnya Penulis menyelesaikan program Diploma II Pendidikan Guru MI di STAIN Metro Lampung Tahun 2000-2022. Penulis melanjutkan pendidikan program SI (strata 1) jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Ibnu Rusd Kotabumi Lampung pada Tahun 2007-2009 dan program S1 Hukum Islam (HKI) di STAINU Lampung tahun 2016-2019

PERSEMBAHAN



Karya ini penulis persembahkan untuk
Orang-orang tersayang yang selalu tulus ikhlas
mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis:

Istriku Istiqomah,SH

Anandaku Alis Faidah Busthom

Anandaku mizza hanum busthom

Almamaterku Universitas Lampung

MOTTO

**JADILAH ORANG YG BERMANFAAT UNTUK
SELURUH UMAT**

SANWACANA

Assalamualaikum wr wb,

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT shalawat serta salam tercurahkan kepada nabi MUHAMMAD SAW yang telah melimpahkan nikmat, anugrah serta kesehatan kepada penulis. Dengan rahmat dan pertolongan ALLAH SWT serta bantuan dari berbagai pihak jualah penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tesis yang berjudul “*Penataan Kelembagaan pemilu Di Indonesia (Studi Sengketa Pilkada Bandar Lampung Tahun 2020).*” tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister ilmu pemerintahan pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan rasa hormat setinggi-tingginya dan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A IPM, selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T.,M.T. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Arizka Warganegara, Ph.D selaku pembimbing yang senantiasa selalu membimbing peneliti dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku pembimbing yang senantiasa membimbing Peneliti dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Bapak Drs. Hertanto, M.Si.,Ph.D selaku ketua Progam Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung;

7. Bapak Dr. Robi Cahyadi selaku penguji utama yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam menyempurnakan tesis ini;
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar di Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, terimakasih atas ilmu bermanfaat yang diberikan;
9. Staf Administrasi Program Pasca Sarjana Fisip Unila Yeri, Febri;
10. Serta seluruh pihak yang terlibat yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada peneliti selama proses penulisan tesis ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Harapan dari peneliti semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk Lembaga Komisi Pemilihan Umum.

Bandar Lampung, Januari 2023
Peneliti,

MASUM BUSTHOMI

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR DIAGRAM DAN BAGAN	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
ABSTRAK	vii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan tentang Penataan	15
2.2 Pemilu	18
2.3 Tinjauan tentang Pemilihan Umum	18
2.3.1 Definisi Pemilihan Umum	18
2.3.2 Bentuk-Bentuk Pemilu	20
2.4 Tinjauan tentang Lembaga Negara	26
2.4.1 Tinjauan Tentang Lembaga Negara	21
2.4.2 Lembaga Negara Independen	25
2.5 Kerangka Berfikir	26
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian	28
3.2 Fokus Penelitian	29
3.3 Informan	29
3.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Teknik Pengolahan Data	32
3.7 Teknik Analisis Data	33
3.8 Teknik Keabsahan Data	34

IV. GAMBARAN UMUM

Gambaran Umum Pelaksanaan Pemilu di Indonesia	35
---	----

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Kasus Pilkada Bandar Lampung	57
--	----

5.2.1 Perbandingan Penataan Penyelenggara Pemilu	77
--	----

5.2.2 Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu	64
--	----

5.2.3 Penataan Kelembagaan Pemilu ke depan	72
--	----

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan	82
--------------------	----

6.2 Saran	83
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Daftar Informan Penelitian	29
2. Hasil Pemilu Orde Baru	42
3. 5 besar pileg 1999	45
4. 6 besar pileg 2004	47
5. 5 besar pileg 2009	48
6. 5 besar pileg 2014	50
7. Periodisasi struktur Bawaslu	52
8. 5 besar pileg 2019	55
9. Hasil pileg 2019 Kota Bandar Lampung.....	58
10. Model rekrutmen	66
11. Model rekrutmen penyelenggara pemilu	67

DAFTAR DIAGRAM DAN BAGAN

	Halaman
1. Bagan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu.....	7
2. Bagan kerangka Berfikir	27
3. Daftar Diagram Data Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tahun 2018.....	38
4. Kenaikan Anggaran Pemilu di Indonesia	75

DAFTAR SINGKATAN

1. ABRI : Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
2. ASN : Aparatur Sipil Negara
3. Bawaslu : Badan Pengawas Pemilu
4. BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
5. DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
6. DPD : Dewan Perwakilan Daerah
7. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. DKPP : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
9. KPU : Komisi Pemilihan Umum
10. KIPP : Komite Independen Pemantau Pemilu
11. LEMHANAS : Lembaga Pertanahan Nasional
12. LIPI : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
13. MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat
14. M.K : Mahkamah Konstitusi
15. M.A : Mahkamah Agung
16. NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia
17. NGO's : Non-Governmental Organizations
18. Panwaslak : Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu
19. PPD I : Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I
20. PPD II : Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II
21. PPS : Panitia Pemungutan Suara
22. Pemilu : Pemilihan Umum
23. TPD : Tim Pengawas Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan penerjemahan kata dalam bahasa Inggris yaitu *general election*. Menurut Black's Law Dictionary definisi dari kata *election* yang memiliki arti "*the process of selecting a person to occupy an office (usually a public office), membership, award, or other title or status. General election* diartikan sebagai *an election that occurs at a regular interval of time* atau pemilihan yang berlangsung dalam jangka waktu yang rutin. (Aris, 2021)

Sejalan dengan hal tersebut maka secara universal pemilu dapat diartikan sebagai sebuah instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk suatu bentuk pemerintahan yang absah serta sebagai sarana untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. (Tricahyo, 2009)

Sementara itu bagi negara-negara yang demokratis, pemilu juga merupakan pranata yang sangat penting. Pranata tersebut berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan dan pergantian pemerintahan secara teratur dan damai. (Effendy, 2022)

Pemilihan umum juga merupakan ajang paling massif, bebas (*free*) dan adil untuk menentukan partai dan tokoh yang berhak untuk mewakili rakyat. Dalam pemilu setiap orang dihargai sama, dengan demikian siapapun yang terpilih paling banyak, dianggap memiliki sumber dukungan yang juga lebih banyak dibandingkan calon yang lainnya. (Wibowo, 2013)

Pemilihan umum merupakan metode penyaluran pendapat umum rakyat yang juga dapat dilakukan dengan referendum dan plebisit. Sedangkan praktik di Indonesia hanya dikenal dengan referendum. Sebagai contohnya adalah untuk mengatasi jangam sampai UUD 1945 diubah dengan mudah, MPR pernah menetapkan Ketetapan MPR tentang Referendum yaitu TAP MPR Nomor IV/MPR/1983. (Asshiddiqie, 2009)

Disisi lain pemilu yang dalam beberapa negara penerapannya berbeda-beda ada yang hanya untuk memilih wakil-wakil yang duduk dilembaga perwakilan karena sistem pemerintahannya yang parlementer sehingga siapapun yang

menguasai parlemen akan secara otomatis dapat mendudukkan wakilnya sebagai perdana menteri atau terjadi dua kali pelaksanaan pemilu sebagaimana terjadi dalam negara yang bersistem republik dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sehingga pelaksanaan pemilu ada dua yaitu pemilu untuk memilih wakil rakyat yang duduk di parlemen dan memilih presiden dan wakil presiden sebagaimana terjadi di Indonesia sejak tahun 2004.

Bentuk penyelenggaraan pemilu juga memiliki berbagai jenis atau rupa di tiap-tiap negara. Sistem pemilu yang berlaku di masing-masing negara berbeda satu sama lainnya. Bahkan sistem pemilu yang dilaksanakan di Amerika Serikat akan berbeda pula dengan yang diberlakukan di Indonesia meskipun sama-sama dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.(Siboy, 2018)

Perbedaan pelaksanaan pemilu ini tidak dapat dilepaskan dari pilihan yang dianut oleh masing-masing negara. Perbedaan ini setidaknya akan dipengaruhi oleh keadaan sosial politik yang hidup dan berkembang di setiap negara. Namun adanya perbedaan-perbedaan tersebut bukan berarti bahwa terdapat pemilu yang paling benar dan pemilu yang paling salah.

Pelaksanaan pemilu sebagai ajang suksesi kekuasaan secara damai, maka diperlukan pembentukan lembaga-lembaga yang khusus menanganinya. Baik lembaga-lembaga tersebut keberadaannya diperintahkan langsung oleh UUD atau konstitusi maupun cukup diperintahkan oleh undang-undang saja dan peraturan presiden (Perpres).

Lembaga-lembaga penyelenggara pemilu masing-masing juga diberi kewenangannya. Berdasarkan semua pelaksanaan pemilu tersebut, dalam praktiknya di beberapa negara-negara di dunia ada yang berbentuk lembaga negara dibawah eksekutif dan campuran atau bahkan ada yang benar-benar independent secara keseluruhan. Indonesia sendiri sejak tahun 2004 menganut sistem campuran terkait struktur kelembagaan pemilunya.

Berdasarkan hal tersebut maka penataan kelembagaan penyelenggara pemilu menjadi hal yang sangat penting dilakukan dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis. Hal ini terkait pengalaman Indonesia di era orde baru dimana Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPU) ada dibawah kendali menteri dalam

negeri (Mendagri) sedangkan panitia pengawas pemilu pusat (Panwaslakpus) dijabat oleh Jaksa Agung sebagai ketua, lima orang wakil ketua merangkap anggota, seorang diambilkan dari unsur pemerintah yang dijabat oleh inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri, dan empat orang diambilkan dari unsur Golkar, PDI, Partai Persatuan Persatuan, dan ABRI. (Prasetyo & Muhamad, 2019)

Fenomena ini menyebabkan Indonesia terjerumus kedalam kubangan pemerintahan otoriter akibat penyelenggara pemilu yang tidak independen. Sehingga meskipun pemilu dapat dilaksanakan secara reguler setiap 5 (lima) tahun sekali namun jauh sebelum penghitungan suara dilaksanakan pemenang pemilu sudah dapat diprediksi.

Seiring dengan bergulirnya reformasi 1998 yang digulirkan mahasiswa bersama dengan rakyat Indonesia merupakan pintu masuk bagi perubahan masa depan demokrasi apakah Indonesia akan menjadi sebuah negara yang demokratis atau justru semakin terjerembab dalam kubangan negara oligarkhi dan plutokrasi akibat gagalnya mengawal reformasi dalam segala bidang yaitu hukum, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Disatu sisi tujuan dari pelaksanaan reformasi 1998 sejatinya tidak hanya mengganti penguasa dari Soeharto ke B.J Habibie namun juga telah merubah tatanan pemerintahan dari despotik menuju demokratis. Salah satunya adalah melalui pelaksanaan pemilu baik di pusat dan daerah secara jujur (jujur dan adil) dan luber (langsung umum bebas dan rahasia) sebagaimana amanat dari undang-undang.

Meskipun slogan pemilu di era orde baru luber (langsung umum bebas dan rahasia) namun slogan tersebut hanya sekedar hitam diatas putih atau hanya sekedar teori yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Hal ini yang kemudian disebut dengan demokrasi semu (pseudeo demokrasi) dalam artian secara formal demokrasi sudah dijalankan akan tetapi secara material banyak pelanggaran dan kecurangan di dalamnya yang didiamkan bahkan menjadi keharusan untuk diwujudkan dengan melibatkan aparat sipil negara (ASN) dan ABRI dengan tujuan memenangkan partai Golkar sebagai partai kepanjangan pemerintah. (Lutfi & Satriawan, 2016)

Penerapan demokrasi di berbagai negara di dunia juga memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing, yang lazimnya sangat dipengaruhi oleh kondisi dan perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat dalam suatu negara. Oleh karenanya bentuk demokrasi suatu negara sudah seharusnya memperhatikan nilai-nilai tradisi, potensi sosial, ekonomi dan politik lokal negara yang bersangkutan. (Romli, 2018)

Merujuk pernyataan beberapa pengamat bahwa demokrasi sekarang sedang mengalami stagnisasi, erosi bahkan resesi. Sehingga tidaklah heran timbul pandangan yang menyatakan jikalau demokrasi tidaklah tepat diterapkan diseluruh belahan dunia, terutama pasca gagalnya Arab Spring membawa demokrasi. Munculnya inkompatibilitas antara kultur dengan demokrasi, beberapa pengamat menilai letak mundurnya demokrasi dikarenakan fokus demokrasi selau berbicara mengenai pemilihan umum dan tidak pada fitur esensial lain dari demokrasi. (Siregar, 2018)

Oleh sebab itu sesungguhnya esensi dari demokrasi itu adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat bukan hanya golongan tertentu belaka. Demokrasi hanya alat menuju negara kesejahteraan dan keadilan. Hal ini tidak terlepas di dalam negara demokrasi setiap warga negara diberi kesempatan yang sama untuk mengabdikan kepada negara dan juga adanya pembatasan kekuasaan untuk menghindarkan dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Sebagaimana dikemukakan oleh Lord Acton "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*". (kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan yang absolut sudah pasti melakukan korupsi)

Bentuk dari pembatasan kekuasaan selain dengan pemancaran kekuasaan atau distribusi kekuasaan juga dengan melakukan pembatasan jangka waktu untuk berkuasa. Diberlakukannya jangka waktu untuk berkuasa maka diperlukan sebuah mekanisme untuk melakukan suksesi kekuasaan itu sendiri yang di beberapa negara dilakukan pelaksanaan pemilu. Namun ada perbedaan terkait jangka waktu pelaksanaan pemilu yang di beberapa negara ada yang 4 (empat) tahun sekali seperti Philipina dan Amerika Serikat namun adapula yang tiap 5 (lima) tahun sekali seperti Indonesia. Bahkan di beberapa negara juga ditambahkan jika sudah terpilih selama 2 (dua) kali secara berturut-turut maka tidak boleh mencalonkan untuk yang ketiga

kalinya sehingga tetap dapat memberi kesempatan kepada warga negara lain untuk ikut berkontribusi dalam membangun negara baik melalui mencalonkan diri menjadi kepala daerah maupun kepala negara melalui pelaksanaan pemilihan umum yang bersih dan berkelanjutan. (Siregar, 2018)

Pemilihan umum juga merupakan bagian integral dalam negara sebuah negara yang telah mentasbihkan dirinya sebagai negara demokrasi. Namun hanya lewat pemilu yang jujur, maka rakyat dapat mengontrol kinerja aparat negara yang tercermin dalam 3 (tiga) lembaga pokok negara sebagai bagian dari pembagian kekuasaan (*separation of power*) yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam perkembangannya lembaga-lembaga negara ini terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu, lembaga tinggi negara, lembaga negara dan lembaga negara independen sebagaimana yang terjadi di Indonesia pasca reformasi 1998 ada KPU, Bawaslu, DKPP, KIP, KPI, Ombudsman, OJK dan KPPU yang disebut sebagai lembaga *extra ordinary organ*.

Munculnya KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu tidak terlepas dari pentingnya menjaga pelaksanaan dan berjalannya demokrasi sesuai dengan jalurnya (*on the track*). Hal ini terkait dengan salah satu ciri berjalannya demokrasi dalam suatu negara adalah apabila dilaksanakannya pemilu dalam waktu yang tetap dan oleh sebuah lembaga tersendiri lepas dari kooptasi atau intervensi pemerintah yang sedang berkuasa. Yang dalam praktiknya di beberapa negara kelembagaan pemilu ada yang hanya satu yaitu KPU saja seperti Amerika, Korea Selatan atau terbagi menjadi dua yaitu KPU dan Bawaslu sebagaimana yang terjadi di Ekuador. (Siregar, 2018)

Pemilu secara konseptual juga merupakan sarana untuk implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah dengan cara menarik mandat mereka dalam pemilihan umum (pemilu) apabila wakil rakyat yang telah dipilih dalam pemilu sebelumnya tidak memuaskan rakyat dalam kinerjanya.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil tidak hanya dilihat dari aspek penyelenggaranya saja, namun juga yang lebih penting pada aspek penegakkan hukumnya. Karena mulai dari pemilu 1955 hingga terakhir pilkada 2020 tidak ada pemilu yang bersih. Selalu dibumbui dengan praktik pelanggaran dan kejahatan pemilu baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu hingga peserta pemilu melalui tim suksesnya yang kecewa karena kalah dalam pemilu atau pilkada khususnya.

Idha Budiarti mengatakan bahwa desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri ditentukan oleh kerangka hukum pemilu yang mengatur kedudukan, keanggotaan, tugas dan wewenang, tata cara seleksi, pengisian jabatan sekretariat dan penegakkan pelanggaran kode etik, serta sumber pendanaan pemilu.(Budhati, 2018)


Sri soemantri dengan mengutip pandangan Internasional Commission of Jurist di Bangkok tahun 1965 memberikan syarat demokrasi adalah sebagai berikut:(Soemantri, 1981)

1. *Adanya proteksi konstitusional;*
2. *Adanya kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak;*
3. *Adanya pemilihan umum;*
4. *Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat;*
5. *Adanya tugas-tugas oposisi;*
6. *Adanya pendidikan civil.*

Pandangan ini jelas bahwa poin pertama dari syarat berdemokrasi adalah adanya proteksi konstitusional, hal ini merupakan wujud dari konvergensi dari kedaulatan rakyat yang dalam implementasinya dibutuhkan kedaulatan hukum.(Mulyadi, 2013)

Jesus Orozco Henriquez sebagaimana dikutip oleh Refli Harun (Harun, 2016) yang mengklasifikasikan lembaga-lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu ke dalam empat institusi yaitu lembaga legislatif (*legislative body*), lembaga yudikatif (*judicial body*), lembaga penyelenggara pemilu dengan kewenangan yudisial (*electoral management body with judicial powers*) dan lembaga non-permanen (*ad hoc body*).

Berdasarkan hal tersebut, maka mewujudkan demokrasi secara substansial selain dibutuhkan peran masyarakat juga pada pentingnya untuk melakukan penataan kelembagaan demokrasi itu sendiri yang salah satunya adalah dengan dibentuknya lembaga penyelenggara pemilu secara independen, mandiri dan nasional. Indonesia sendiri dalam praktiknya pasca reformasi 1998, telah ada 3 (tiga) lembaga penyelenggara pemilu yang kedudukannya sejajar yaitu sebagai berikut:



Bagan 1. Kelembagaan Pemilu menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Fenomena kelembagaan penyelenggara pemilu yang sejajar ini menimbulkan berbagai permasalahan dalam praktiknya dikemudian hari. Terutama terkait tumpang tindihnya kewenangan dari masing-masing lembaga tersebut (Bawaslu dan DKPP) dengan lembaga peradilan lain yang sudah ada seperti MA dan jajarannya kebawah termasuk juga yang terjadi dengan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara pada saat pelaksanaan Pilkada tahun 2018 dimana ada pengadilan negeri yang berwenang memutus kejahatan pemilu, ada pengadilan tata usaha negara yang berwenang memutus sengketa administrasi pemilu.

Tumpang tindihnya kewenangan peradilan pemilu menyebabkan proses hasil pemilu terkesan berbelit-belit dan lama. Hal ini terkait dengan apabila sistem dipandang tidak kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses pemilu, atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci

dalam menjaga kredibilitas proses pemilu.(IDEA, 2010) Namun dengan banyaknya lembaga peradilan pemilu akan menjadi permasalahan tersendiri khususnya pada lamanya pencari keadilan dalam mendapatkan hak-haknya. Hal ini nampak pada sengketa pilkada serentak tahun 2020.

Pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2020 banyak diakhiri dengan sengketa perselisihan. Dari 270 daerah yang melaksanakan pilkada, terdaftar 135 perkara untuk diselesaikan di M.K yang rinciannya adalah 7 ditingkat gubernur, 115 ditingkat bupati dan 14 ditingkat pemilihan walikota termasuk juga pilkada Bandar Lampung.

Pilkada Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang terdiri dari tiga pasangan calon yaitu pasangan nomor satu Rycko Menoza-Johan Sulaiman yang didukung oleh partai Golkar dan PKS mendapatkan suara 92.428, sedangkan pasangan nomor urut dua yaitu Yusuf Kohar-Tulus Purnomo yang didukung partai demokrat, PAN,PKB, Perindo dan PPP meraih suara sebanyak 93.280.

Pada sidang pleno oleh KPU Bandar Lampung, tercatat bahwa paslon nomor 03 mendapatkan suara terbanyak yakni 249.134 suara atau 57,3 persen dari total 1700 TPS di 20 Kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung dibandingkan lawan-lawannya yaitu paslon nomor 01 dan 02.

Namun setelah pasangan nomor dua mengajukan gugatan TSM ke Bawaslu Provinsi Lampung, muncul keputusan membatalkan kemenangan pasangan nomor urut 3 sesuai putusan tertanggal 5 Januari 2021 yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Selanjutnya pasangan nomor urut 3 yang merasa dirugikan atas keputusan Bawaslu Provinsi diberi waktu 3 hari untuk mengajukan keberatan ke M.A terkait dengan putusan tersebut.

Menurut hasil penelusuran peneliti, selain sengketa pilkada Bandar Lampung, setidaknya ada 7(tujuh) sengketa pilkada di Bawaslu dengan rekomendasi diskualifikasi selama pilkada serentak tahun 2020 yaitu di kabupaten

kaur, Ogan Ilir, Banggai, Gorontalo, Halmahera Utara, Pegunungan Bintang dan Kutai Kertanegara.

Selaian Bandar Lampung, ada dua rekomendasi yang dieksekusi oleh KPU dengan pembatalan yaitu kabupaten Banggai dan Ogan Ilir. Namun diskualifikasi tersebut semua dibatalkan baik dalam putusan PT TUN maupun MA.

Dampak dari putusan ini, disatu sisi panjangnya proses peserta pemilu untuk mendapatkan keadilan sehingga tidak efektif dan efisien juga berpengaruh pada wibawa Bawaslu di mata peserta pemilu dan pilkada, karena putusan Bawaslu masih dapat dibanding ke lembaga peradilan yang lebih tinggi.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penataan lembaga pemilu baik berupa buku, jurnal maupun disertasi yang sudah di publish adalah sebagai berikut:

1. Tesis Ali Sidik (Sidik, 2016) pada program studi magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung tahun 2016 dengan judul “Peran Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam Penegakkan Hukum Pemilihan Umum “(Studi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Provinsi Lampung). Perbedaan antara tesis Ali Sidik dengan tesis ini adalah pada fokus penelitiannya. Pada tesis Ali Sidik lebih menitik beratkan pada peran dan fungsi Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam penegakkan hukum pemilu. Penulis akhirnya memberikan saran tentang pentingnya dibentuk lembaga khusus yang menangani pelanggaran pemilu. Sedangkan pada tesis yang akan penulis susun ini lebih menitik beratkan pada penataan kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia.
2. Berikutnya adalah tulisan M.Iwan Satriawan dan Rokiyah dengan judul “Eksistensi Bawaslu dalam Penegakkan Pemilu” yang dimuat dalam jurnal Law Enforcement Universitas Kanjuruhan Malang. Dalam jurnal ini penulis menggunakan teori trias politika sebagai upaya memisahkan kewenangan antara Bawaslu, KPU dan DKPP. Dimana dalam kesimpulan penulis menyebutkan bahwa Bawaslu mempunyai peran yang unik karena selain mempunyai

kewenangan mengawasi sebagaimana lembaga legislatif juga mempunyai kewenangan mengadili sebagaimana lembaga legislatif.(Rokiyah, 2017)

3. Tesis Erwin Prima Rinaldo pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yang kemudian hasilnya dimuat dalam jurnal *Fiat Justisia* dengan judul “Penguatan kelembagaan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah”. Disimpulkan oleh penulis bahwa penguatan kelembagaan dapat diwujudkan melalui penguatan tugas, kewenangan, kewajiban, peran dan fungsi kelembagaan yang mengarah pada transformasi fungsi sebagai institusi kontrol. Sedangkan saran penulis diperlukan perubahan kelembagaan bawaslu di tingkat kabupaten/kota menjadi bersifat tetap dan/atau peningkatan kualitas, kuantitas dan kualifikasi SDM. Berikutnya adalah membenahan regulasi tata kerja dan uraian tugas secara integratif serta penyempurnaan regulasi pengawasan pemilu berdasarkan norma dan kaidah peraturan perundang-undangan.(Rinaldo, 2016)
4. Andi Setiawan dan Hilmi Handala (2020) menulis tentang “Jejaring Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak” yang dimuat dalam jurnal *Academia Praja*. Tulisan ini mengkaji tentang Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia yang kemudian disebut dengan Bawaslu RI dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu dari tiga lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. Pemilihan Umum atau Pemilu Serentak dilaksanakan pada tahun 2019.(Handala, 2020)
5. Tulisan Sri Nuryanti dengan judul “Meyiapkan Tata Kelola Pemilu Serentak 2019” dimuat dalam jurnal *Penelitian Politik* Volume 12 No.1 Juni 2015. Dalam jurnal ini penulis mengkaji tentang pentingnya membenahan tata kelola pemilu serentak sebagai persiapan menghadapi pemilu serentak di tahun 2019. Solusi yang ditawarkan oleh penulis adalah adanya pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal sebagai upaya meringankan beban penyelenggara pemilu. Pada jurnal ini penulis tidak menyentuh aspek membenahan kelembagaan penyelenggara pemilu khususnya penguatan Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai fungsi ganda selain mengawasi juga mengadili.(Nuryanti, 2015)
6. M.Lutfi Chakim dengan judul “Desaian Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Peradilan Etik” dimuat dalam *Jurnal*

Konstitusi Volume 11 Nomor 2 Tahun 2014. Penulis mengkaji tentang fungsi dan kewenangan DKPP sebagai lembaga yang bertujuan menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas KPU dan Bawaslu agar pemilu berjalan dengan baik dan benar. Rekomendasi yang diberikan oleh penulis adalah bahwa DKPP harus tetap menitikberatkan pada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan tidak menangani perkara yang tidak menjadi kewenangannya. Penulis tidak menjelaskan lebih lanjut terkait pembenahan kelembagaan penyelenggara pemilu yang tumpang tindih antara Bawaslu, KPU dan DKPP. Khususnya Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mempunyai beban kerja lebih berat karena diberikan dua kewenangan yaitu mengawasi dan mengadili.(Chakim, 2014)

7. Lusy Liany (2016) dalam tulisannya “Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum” yang dimuat pada Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta menuliskan bahwa telah terjadi konflik antara KPU dan Bawaslu akibat perbedaan dalam menafsirkan bunyi undang-undang khususnya pada pasal 259. Maka diperlukan perbaikan regulasi UU Pemilu dan mendesain ulang hubungan kelembagaan antara penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu dan DKPP.
8. Tulisan Lukman Hakim pada Konferensi Hukum Tata Negara Ke-5 di Universitas Andalas Padang tahun 2018 dengan judul “Urgensi Penataan Kelembagaan Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia”. Dalam tulisan tersebut menyatakan bahwa secara kelembagaan pemegang kekuasaan penyelenggara pemilu telah mendapatkan porsi masing-masing dalam menyelenggarakan kekuasaannya. Dalam takaran konstitusional, proses distribusi kekuasaan telah diberikan secara proporsional untuk mewujudkan *check and balances* antar penyelenggara pemilu. Hal ini terlihat dengan pembagian kewenangan antara KPU sebagai administrator pemilu, Bawaslu sebagai pengawas dan penuntut pemilu kemudian DKPP sebagai peradilan pemilu yang meliputi proses dan kode etik penyelesaian permasalahan-permasalahan dalam pemilu dengan tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing. Dalam tulisan ini penulis justru mendukung terkait penataan kelembagaan pemilu saat ini yang sudah tepat.

9. Disertasi Ida Budiati pada Progam Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2018 dengan judul “Rekontruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia”. Pada disertasi ini penulis mengemukakan bahwa secara teoritis dikenal tiga model penyelenggara pemilu yaitu *independent model*, *government model* dan *mixed model*. Indonesia sendiri masuk pada model ketiga yaitu mixed model. Selanjutnya penulis juga merekomendasikan perlunya di rekontruksi kelembagaan pemilu dengan mengembalikan pengawasan pemilu kepada masyarakat.
10. Qurratu Ayuni mengusulkan dalam jurnal hukum dan pembangunan Universitas Indonesia untuk dibuat peradilan khusus dalam pelaksanaan pilkada. Hal ini disebabkan selama ini peradilan pilkada selain ada di Bawaslu juga berakhir di MK terkait sengketa hasilnya. Hal ini menurutnya tidak efektif dan efesien khususnya bagi penciptaan pemilu yang demokratis. (Ayuni, 2018)
11. Sedangkan Refly Harun dalam “Rekontruksi Kewenangan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum” yang dimuat dalam jurnal Konstitusi tahun 2016 menyatakan bahwa kewenangan M.K menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dalam semua tingkatan menyebabkan tidak efektif dan mengganggu kinerja utama M.K dalam memutus judicial review. Maka diperlukan peradilan khusus pemilu agar bawaslu tidak menjadi lembaga quasi peradilan dan M.K tidak menjadi peradilan politik karena disibukkan dengan memutus sengketa hasil pemilu. (Harun, 2016)
12. Disisi lain Jayus dalam jurnal konstitusi tahun 2013 dengan judul “Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia” menyatakan bahwa diperlukan sebuah peradilan khusus pemilu yang sifatnya sementara (*ad hoc*). Hal ini bertujuan agar tidak semua sengketa perselisihan hasil pemilu langsung dibawa ke M.K tanpa ada upaya seleksi di tingkatan bawah sebagaimana peradilan umum. (Jayus, 2013)

Berdasarkan data-data terkait tulisan baik jurnal, buku maupun disertasi sebagaimana yang sudah penulis paparkan tersebut diatas, belum ada yang mewacanakan terkait penghapusan bawaslu dalam penyelenggara pemilu terkait dengan banyaknya putusan bawaslu yang dianulir oleh peradilan umum ketika peserta pemilu merasa tidak puas terhadap putusan bawaslu dan mengajukan banding ke peradilan diatasnya yaitu M.A maupun M.K

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menarik benang merah akar permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika penataan kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia?
2. Bagaimana penataan kelembagaan penyelenggara pemilu ke depan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. mengetahui penataan kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia sebelum dan sesudah reformasi 1998;
2. merekomendasikan penataan penyelenggaraan pemilu Indonesia kedepan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan menjadi dasar penataan kelembagaan pemilu di Indonesia.

2. Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dengan semakin sederhananya kelembagaan pemilu sehingga pemilu di Indonesia semakin efektif dan efisien tidak hanya bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu namun juga masyarakat Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Penataan

Penataan adalah sebuah proses atau cara, perbuatan menata, pengaturan, dan penyusunan. (Vinet & Zhedanov, 2011) Penataan adalah kata sifat yang digunakan dalam melakukan suatu hal yang berbentuk atau tampak hasilnya. Seperti memindahkan bebatuan yang menghalangi jalannya, penataan dengan melakukan penanaman pohon agar lebih rapi dan enak dilihat, menata kembali jalan-jalan yang rusak akibat banjir dan longsor.

Tujuan penataan lembaga demokrasi sendiri sangat penting dalam sebuah perkembangan suatu negara yang baru saja terlepas dari rezim otoriter menuju demokrasi. Hal ini disebut dengan masa transisi menuju demokrasi dimana dalam praktiknya sebuah negara transisi dapat berubah menjadi negara otoriter jika gagal dalam mengelola perubahan pemerintahan atau bahkan menjadi demokrasi jika dapat mengelola perubahan demokrasi dengan baik. Berdasarkan hal tersebut maka adapun tujuan penataan kelembagaan demokrasi diantaranya adalah:

- a. Terwujudnya mekanisme check and balances antar lembaga negara;*
- b. Terwujudnya demokrasi dalam suatu negara yang diakibatkan dari penataan tersebut.*

Penataan lembaga negara ada berbagai macam sumbernya yaitu pertama, lembaga negara yang telah mengalami perubahan mendasar hasil amandemen UUD 1945. Contoh MPR RI, dimana sebelum amandemen menyatakan bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, pasca amandemen berubah menjadi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Hal ini akhirnya merubah kedudukan MPR yang awalnya sebagai lembaga tertinggi negara menjadi hanya lembaga tinggi negara saja. Kedua adalah lembaga-lembaga

negara yang diatur dalam UUD 1945 yang merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing. Ketiga, lembaga-lembaga negara yang ditentukan untuk melaksanakan kekuasaan tertentu tanpa mengatur nama dan pembentukan lembaganya. Keempat, lembaga yang ditentukan secara umum dan menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang. Kelima, lembaga-lembaga yang berada dibawah presiden untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Keenam, lembaga-lembaga di tingkat daerah. Salah satu lembaga yang paling penting pasca reformasi di Indonesia adalah lembaga yang khusus untuk pemilu. Hal ini yang kemudian dalam UUD 1945 disebutkan khususnya Pasal 22E ayat 5.(Vinet & Zhedanov, 2011)

Lembaga-lembaga inilah yang akan dilakukan penataan dengan beberapa cara baik dengan mengembalikan fungsinya, menghilangkan kewenangannya dalam artian menghapus keberadaan lembaga tersebut sehingga strukturnya lebih ramping atau dengan memperkuat kewenangannya. Dan yang terakhir adalah dengan menambah lembaga-lembaga baru akibat tuntutan keadaan dalam suatu organisasi negara.

2.1 Tinjauan tentang Demokrasi

Demokrasi merupakan pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat yang dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas dan adil.(Silalahi, 2020)

Terminologi demokrasi dan berbagai bentuk varian demokrasi yang demikian populer merupakan sebuah produk dari pemikiran global yang terus menjamur dan menjadi kata kunci (*key words*) yang dianut oleh hampir semua negara-negara di dunia yang ingin mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat di wilayahnya.

Hal ini menyebabkan demokrasi dipandang sebagai sistem politik dan cara pengaturan kehidupan terbaik bagi setiap masyarakat yang menyebut diri modern, sehingga pemerintah dimanapun termasuk rezim-rezim totaliter, berusaha meyakinkan masyarakat dunia bahwa mereka juga menganut sistem politik demokratis atau setidaknya sedang menuju ke arah itu.(Topo Santoso & Ida Budhiati, 2019)

Banyak para ahli yang menawarkan definisi tentang demokrasi dengan hanya berfokus pada dua bentuk yaitu pemilihan yang kompetitif dan kebebasan. Huntington mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik yang menyiratkan adanya kebebasan sipil dan politik serta menyediakan pemilihan yang adil, jujur dan berkala untuk memilih para pengambil keputusan.(Araf, 2022)

Hal ini terkait dengan makna demokrasi itu sendiri yang berasal dari kata “*demos*” yang berarti rakyat, *kratein* atau *kratos* yang berarti kekuasaan. Sehingga demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat yang kemudian dalam konteks yang paling sederhana makna demokrasi pada umumnya diartikan dengan *from people, by people and for people* (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat).(Asshiddiqie, 1993)

Sesuai dengan kepentingan konteks tersebut diatas, maka demokrasi dideskripsikan secara garis besar berkonsentrasi pada usaha-usaha menata struktur kelembagaan demokrasi yang memungkinkan terbentuknya bangunan mekanisme dan prosedur bagi tegak dan terlindunginya harkat dan martabat manusia secara tertib, rasional, proporsional dalam bingkai sebuah negara yang berkedaulatan rakyat bukan berkedaulatan kekuasaan.(Firdaus, 2015)

Menurut Miriam Budiardjo, diantara sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi ada dua kelompok aliran yang paling ideal yang salah satunya disebut dengan demokrasi konstitusional.(Budiardjo, 2010) Adapun ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah adanya gagasan bahwa pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan. Baik dibatasi secara kewenangan dengan membaginya antara ekecutif, legislatif dan yudikatif maupun pembatasan tentang periode kekuasaan dengan diadakannya pelaksanaan pemilu secara berkala.

Pemilu sendiri sangat dimungkinkan akan membentuk demokrasi perwakilan (*indirect or representative democracy*), sebab keputusan-keputusan yang dilakukan oleh wakil rakyat yang terpilih melalui pemilu baik pemilu dalam skala nasional (memilih DPR) maupun berskala lokal (memilih DPRD). Sedangkan jika keterlibatan rakyat secara langsung dalam pembuatan keputusan disebut dengan demokrasi langsung (*direct or classical democracy*) yang sudah sangat sulit ditemukan karena dengan semakin luas dan bertambahnya jumlah penduduk, melaksanakan demokrasi langsung justru tidak efektif.

Memahami demokrasi dan relevansinya dengan Pemilu sebagaimana dikemukakan oleh Mukhti Fadjar (Fadjar, 2004) adalah dengan melihat demokrasi dari segi lingkup dan intensitas partisipasi warga dalam pembuatan dan pelaksanaan putusan-putusan politik, sehingga membedakan demokrasi dalam empat tingkatan, yaitu:

1. Demokrasi prosedural, yang mengandalkan persaingan yang adil dan partisipasi warga untuk menentukan wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan akuntabel, juga disebut demokrasi minimalis.
2. Demokrasi agresif, yaitu demokrasi tidak hanya berupa keikutsertaan dalam pemilihan luber, jurdil dan akuntabel, namun juga cita-cita, pendapat, preferensi dan penilaian warga Negara yang menentukan isi undang-undang, kebijakan, dan tindakan publik lainnya, karena meyakini prinsip *self-government* yang mendasari pengambilan keputusan mengenai undang-undang dan kebijakan publik oleh sebagian besar warga Negara.
3. Demokrasi *deliberative*, berpandangan bahwa undang-undang dan kebijakan publik haruslah dirumuskan berdasarkan alasan dan pertimbangan yang dapat diterima oleh semua warga negara secara rasional karena menekankan pentingnya otonom, persamaan dan kesetaraan individu, sehingga disebut juga *reasoned rule*.
4. Demokrasi partisipatoris, menyetujui penting nilai-nilai demokrasi seperti *self-government*, persamaan/kesetaraan politik, dan *reasoned rule*, namun juga menekankan pada partisipasi seluruh warga negara yang berhak memilih terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan.

Konsep demokrasi yang dikembangkan di Indonesia, ada juga konsep nomokrasi (negara hukum) yang menjadi penyeimbang dalam konsep demokrasi tersebut. Selain itu konsep demokrasi dan nomokrasi merupakan konsep yang serasi dan selaras karena ciri dari negara hukum adalah dengan dipraktikkannya demokrasi dalam segala bidang.(Arifudin, 2017).

2.2 Pemilu

2.3.1 Pengertian Pemilu

Pemilu pada hakekatnya merupakan implementasi dari pilihan bangsa Indonesia yaitu demokrasi, dan demokrasi merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.

Pemilihan umum (pemilu) juga merupakan suatu mekanisme yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan demokrasi yang sangat prinsipil. Pada intinya, pemilu bersumber pada dua masalah pokok yang terdapat dalam praktek kehidupan ketatanegaraan suatu negara, yaitu tentang ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, dimana demokrasi diletakkan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, sementara pemilu merupakan pelaksanaan daripada demokrasi. (Chakim, 2014)

Robert A Dahl juga memberikan ukuran-ukuran yang harus dipenuhi agar suatu pemilu memenuhi prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut:

pertama, inclusiveness, artinya setiap orang yang sudah dewasa harus diikutkan dalam pemilu; kedua, equal vote, artinya setiap suara mempunyai hak dan nilai yang sama; ketiga, effective participation, artinya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan pilihannya; keempat, enlightened understanding, artinya dalam rangka mengekspresikan pilihan politiknya secara akurat, setiap orang mempunyai pemahaman dan kemampuan yang kuat untuk memutuskan pilihannya; dan kelima, final control of agenda, artinya pemilu dianggap demokratis apabila terdapat ruang untuk mengontrol atau mengawasi jalannya pemilu. (Chakim, 2014)

Di lain pihak Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis menurut Dr. Wicipto Setiadi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (Setiadi, 2008)

Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. Kedua, pemilu yang diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Ketiga pemilu harus inklusif, artinya semua

kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak dibawah tekanan, akses memperoleh informasi luas. Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen.

Larry Diamond dengan merujuk ke Schumpeter membedakan secara kategoris antara demokrasi pilihan (*electoral democracy*) dan demokrasi liberal (*liberal democracy*). Diamond merumuskan konsepsi minimal demokrasi sebagai suatu sistem yang mengakui kebutuhan minimum akan kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan kebebasan majelis (*assembly*) dalam tatanan dimana terdapat kompetisi dan partisipasi secara bermakna. (Haris, 2007)

Pemilu juga harus dilaksanakan dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Indonesia sendiri, sebagai negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi dalam sejarahnya telah menyelenggarakan pemilu untuk memilih wakil rakyat sebanyak 11 (sebelas) kali terhitung semenjak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung dimulai pada tahun 2004 hingga sekarang (2019).

Pelaksanaan pemilu pada era pemerintahan Presiden Soeharto, yang seharusnya pemilu merupakan pesta demokrasi rakyat menjadi hanya sekedar rutinitas lima tahunan yang tidak berdampak pada perubahan iklim demokrasi di Indonesia. Fakta ini disebabkan selama pemerintahan orde baru, pemilu yang telah dilaksanakan sejak tahun 1971-1997 hanyalah merupakan pseudo pemilu (pemilu semu). Artinya pemilu yang telah dilaksanakan selama 6 (enam) kali tersebut bukanlah pemilu dalam arti yang sesungguhnya yaitu sesuai dengan asasnya langsung umum bebas rahasia (*luber*) dan jujur dan adil (*jurdil*). Karena jauh sebelum pemilu dilaksanakan, pemenangnya sudah dapat dipastikan suatu hal yang sangat berbeda dengan pemilu 1955 dan pemilu setelah reformasi dimana

pemenang pemilu baru dapat diketahui setelah penghitungan hasil pemilu dilaksanakan (Firmansyah & Dkk, 2005)

Pemilihan umum (pemilu) adalah suatu mekanisme yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan demokrasi yang sangat prinsipil. Pada dasarnya, pemilu bersumber pada dua masalah pokok yang terdapat dalam praktek kehidupan ketatanegaraan suatu negara, yaitu tentang ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, dimana demokrasi diletakkan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, sementara pemilu merupakan pelaksanaan dari pada demokrasi.(Chakim, 2014)

Sejalan dengan rumusan-rumusan pengertian yang disebutkan di atas, ada baiknya dikemukakan satu pengertian resmi yang selalu dipakai oleh pemerintah dan selalu dijadikan rujukan tentang apa yang dimaksud pemilihan umum, disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem pemilu sendiri adalah suatu bentuk ketergantungan dan interaksi antara semua bagian-bagian atau komponen-komponen dalam proses pemilihan umum.(Budiardjo, 2007) Begitu pentingnya pemilu sebagai suatu sistem, maka pada penerapannya dibagi menjadi dua yaitu, sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis.

Sistem sendiri adalah suatu totalitas yang terdiri dari komponen-komponen atau unsur-unsur yang satu dengan yang lain berbeda, namun saling berkaitan. Sistem merupakan suatu pola yang mantap sehingga dapat diterapkan secara konsisten.(Hasanah, 2016)

2.3.2 Bentuk-Bentuk Pemilu

Bentuk kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa disebut dengan demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Dalam penerapannya ada berbagai macam bentuk pemilihannya yaitu : (a) mekanis; (b) pemilihan organis.

1. Pemilihan Mekanis

Sistem pemilihan mekanis menurut Wolhoff, dimana rakyat dipandang sebagai massa individu-individu yang sama. Individu-individu inilah sebagai pengendali hak pilih aktif dalam masing-masing mengeluarkan satu suara dalam tiap pemilihan untuk satu lembaga perwakilan. Sistem pemilihan mekanis biasanya dilaksanakan dengan dua sistem pemilihan umum yaitu sistem proporsional dan sistem distrik.(Satriawan, 2018)

Sistem pemilihan ini dilaksanakan oleh Indonesia sejak tahun 2004 dimana ada dua bentuk pemilihan yaitu pemilihan proporsional terbuka dengan suara terbanyak untuk memilih calon anggota legislatif dalam semua tingkatan dan sistem distrik dengan banyak calon untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

2. Pemilihan Organik

Sistem pemilihan organik atau organisme, rakyat dipandang sebagai sejumlah individu yang hidup, bersama-sama dalam beraneka warna persekutuan hidup seperti genealogi (rumah tangga), dan teritorial (desa, kota, daerah), fungsional spesial (cabang industri), lapisan-lapisan.(Satriawan, 2018)

Electoral System Design :The New International para pakar mengklasifikasikan sistem pemilu ke dalam empat tipe. Pertama, sistem proporsional; kedua, sistem mayoritas atau pluralitas; ketiga, sistem campuran dan sistem lain-lain. Beberapa ahli ada yang menyatakan hanya tiga bagian yaitu mayoritas atau pluralitas, proporsional dan semi proporsional (Husein, 2014).

Tujuan agar pemilu yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan aturan baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil, maka diperlukan penyelenggara pemilu. Baik itu dibentuk dalam bentuk lembaga ad hoc maupun permanen dikembalikan kepada pembentuk undang-undang terkait dengan status kelembagaan pemilu tersebut.

2.4.1 Tinjauan tentang Kelembagaan Negara

1. Pengertian Lembaga Negara

Pembatasan kekuasaan sangat erat kaitannya dengan teori pemisahan kekuasaan (separation of power) dan pembagian kekuasaan (*division of power*)

yang dalam praktiknya istilah-istilah tersebut pada dasarnya memiliki arti yang sama dan sangat tergantung pada konteks pengertian yang dianut. Karena ada negara yang menggunakan istilah territorial division of powers yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah namun ada juga negara yang menggunakan istilah capital division of powers yang bersifat pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif di tingkat pemerintahan federal (*horizontal*). (Mochtar, 2016).

Sebagai alat pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan baik ditingkat pusat maupun daerah di suatu negara, maka dibutuhkan wadah atau tempat yang dalam hal ini disebut juga dengan lembaga atau organ atau badan yang akan diberi tanggung jawab menerima kekuasaan tersebut baik ditingkat pusat maupun daerah.

Ditinjau dari kedudukan, maka lembaga negara dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu unmittelbare organ atau lembaga negara yang langsung dan sangat menentukan ada atau tidak adanya suatu negara. Dan yang kedua adalah mittelbare organ atau lembaga negara tidak langsung yaitu merupakan lembaga negara yang keberadaannya tergantung pada lembaga negara langsung atau dengan istilah lain ada yang menyebut dengan lembaga negara dan lembaga pemerintah (Isra, 2020).

Lembaga negara (*state organ*) atau badan negara merupakan nomenklatur yang diberikan pada pengemban fungsi dalam sistem penyelenggaraan negara, yang harus bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama yang ditetapkan (Firmansyah, 2005).

Sebenarnya secara sederhana istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Non Pemerintah yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Non-Government Organization atau Non-Governmental Organizations (NGO's). Oleh sebab itu, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah legislative, eksekutif, yudikatif maupun yang bersifat campuran (Asshiddiqie, 2010).

Kata lembaga dalam praktik digunakan dalam banyak makna atau maksud. Sebagai padanan kata, lembaga juga dimaksudkan mempunyai makna yang sama dengan *institution*. Kata lembaga juga ada yang menyamakan dengan kata pranata, oleh karena itu dikenal lembaga demokrasi, lembaga perkawinan, lembaga pra peradilan dan lain sebagainya. Di pihak lain, lembaga juga dimaksudkan pengertiannya sama dengan organisasi atau badan dan dari pengertian ini dikenal nama-nama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Pertanahan Nasional (Lemhanas) (Hakim, 2010).

Lembaga negara sendiri adalah lembaga pemerintahan atau "*civilized organization*" dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara yang bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Dalam bahasa Belanda konsepsi mengenai lembaga negara disebut dengan *staatsorgaan*, sementara kepustakaan Inggris disebut dengan *Political Instruction*, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 1997), kata lembaga diartikan sebagai (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu);(ii) bentuk asli (rupa,wujud);(iii) acuan,ikatan;(iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi social yang berstruktur (Asshiddiqie, 2010).

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Hirarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut perundang-undangan yang berlaku (Asshiddiqie, 2010).

Untuk memahami pengertian lembaga atau organ negara secara lebih mendalam, dapat kita temukan dalam pandangan Hans kelsen mengenai *the concept of the State Organ* dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen menguraikan bahwa "*Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*" artinya siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) adalah suatu organ.

Selain itu Hasn Kelsen membagi lembaga negara dalam dua bentuk yaitu lembaga negara dalam arti luas dan lembaga negara dalam arti sempit. Disebut dengan lembaga negara dalam arti sempit jika dikaitkan dengan jabatan dan pejabat (official) yaitu jabatan umum, jabatan publik dan pejabat umum, pejabat publik. Namun tidak semua individu dapat disebut dengan sungguh-sungguh memegang jabatan dalam arti sebenarnya. Hal ini dapat dicontohkan pada setiap warga negara yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dapat disebut sedang menjalankan fungsi sebagai organ, yaitu berpartisipasi dalam menciptakan organ legislatif negara, namun tidak harus memegang jabatan tertentu dalam struktur organisasi negara sama sekali.(Asshidiqie,2010).

Berikutnya adalah disebut dengan lembaga atau organ negara dalam arti luas yaitu setiap individu dapat disebut organ negara dalam arti luas jika ia menjalankan fungsi yang menciptakan hukum (law-creating function) atau fungsi yang menerapkan hukum seperti hakim, anggota dewan.(Asshidiqie,2010)

Konteks ketatanegaraan Indonesia menurut Lukman Hakim (Hakim, 2010) dalam bukunya Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia menyebutkan bahwa tidak adanya pengertian yang jelas tentang lembaga negara. Hal inilah yang kemudian membutuhkan penjelasan lebih lanjut yang mengatur tentang lembaga negara, termasuk syarat-syarat pembentukan komisi, apakah bersifat *ad hoc* atau permanen, juga adanya mekanisme standrat yang sama di dalam menentukan dan memilih anggota komisi dan bagaimana juga mekanisme pertanggungjawabannya.

Indonesia sendiri pasca amandemen UUD 1945 telah menghapus lembaga tertinggi negara. Sehingga yang ada di Indonesia adalah lembaga tinggi negara, lembaga negara dan lembaga independen yang derajat keberadaannya tergantung apakah karena diperintahkan oleh UUD 1945 seperti Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, BPK, MA dan MK. Atau karena diperintahkan oleh undang-undang saja seperti Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan UU No.39 Tahun 1999, Bawaslu yang dibentuk berdasarkan UU No.15 tahun 2011, DKPP yang dibentuk berdasarkan UU No.15 Tahun 2011, Komisi Informasi yang dibentuk berdasarkan UU No.14 tahun 2008, Komisi

Penyiaran Indonesia dibentuk berdasarkan UU No.32 Tahun 2002 dan Ombudsman dibentuk berdasarkan UU No.37 Tahun 2008.

Menurut Jack M.Beermann sebagaimana dikutip oleh Nuriyanto Ahmad Daim (2019), lembaga negara yang independen memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. *They are headed by multy-member commissions or boards (lembaga yang dipimpin oleh banyak anggota komisi atau badan);*
2. *They agency heads serve for a term of years usually longer then the term of the president (pimpinan lembaga menjabat dalam jangka waktu beberapa tahun, biasanya lebih lama dari masa jabatan presiden);*
3. *They agency heads may not be removed withoit good cause (pimpinan lembaga tidak dapat diberhentikan tanpa alasan yang kuat);*
4. *The agency must be partisan with the usual requirement being that no more than half plus one of members (e.g three of five) may be of the same political party (lembaga negara tersebut harus didukung partai-partai politik dengan syarat tertentu yang tidak lebih dari setengah tambah satu anggota (misal:tiga dari lima) mungkin komisioner tersebut terdiri dari partai politik yang sama.*

2. Lembaga Negara Independen

Ditinjau dari kedudukan, maka George Jellineck telah mengelompokkan lembaga negara atas dua kategori. Pertama, lembaga negara yang langsung (*unmittenbare organ*) yang merupakan lembaga yang menentukan ada tidaknya negara. Kedua adalah lembaga negara yang tidak langsung (*mittenbareorgan*) merupakan lembaga negara yang bergantung pada lembaga negara langsung.(Isra, 2020)

Kelembagaan negara berdasarkan UUD 1945 sendiri dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, pertama lembaga-lembaga utama yang berfungsi untuk melaksanakan cabang kekuasaan tertentu. Kedua lembaga-lembaga negara yang bukan pelaksana salah satu cabang kekuasaan tetapi keberadaannya diperlukan untuk mendukung salah satu lembaga pelaksana cabang kekuasaan tertentu.

Reformasi 1998 yang melahirkan masa transisi politik tentu berimbas pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Huntington (1995) menyatakan bahwa pemilu di era transisi merupakan sesuatu yang harus segera diwujudkan dengan alasan sebagai berikut: pertama, tanda berakhirnya rezim non-demokrasi, sekaligus sebagai pelembagaan demokrasi dan pembangunan kembali kohesi sosial yang telah retak akibat terjadinya tarik-menarik dukungan dan penolakan antara berbagai kelompok sosial dalam masyarakat. Kedua, bermakna sebagai pelantikan pemerintahan baru atau rezim demokratis yang menggantikan pemerintahan yang telah tumbang. Ketiga, pemilu di era transisi merupakan perwujudan dari konsolidasi sistem demokrasi yaitu suatu usaha untuk menjaga ketat kembalinya rezim status quo untuk menduduki kursi kekuasaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka agar pemilu di era transisi demokrasi dapat mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dibentuklah lembaga pemilu yang independe terlepas dari campur tangan pemerintah. Namun dalam praktiknya tidak hanya lembaga pemilu yang didirikan oleh pemerintah di masa transisi akan tetapi juga lembaga-lembaga independen yang lain.


Bermunculannya berbagai lembaga-lembaga independen atau komisi independen menjadi suatu hal yang tidak dapat dielakkan akibat dari tidak berjalannya lembaga-lembaga inti negara yang tidak mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Termasuk juga dengan bermunculannya lembaga-lembaga negara penyelenggara pemilu mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

2.5.1 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian yang berjudul tentang “Penataan Kelembagaan Pemilu di Indonesia” dengan mengidentifikasi objek penelitian terlebih dahulu. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah lembaga-lembaga pemilu di Indonesia baik era orde lama hingga era reformasi. Adapun lembaga-lembaga penyelenggara pemilu tersebut adalah KPU, Bawaslu dan DKPP.

Penelitian ini menggunakan teori kelembagaan negara dan demokrasi. Teori kelembagaan negara yang digunakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya

General Theory of Law yang menyatakan bahwa “*Whoever fulfills a function detemined by the legal order is an organ*”(apa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh hukum adalah organ (lembaga). Sedangkan demokrasi sebagai teori kedua menyatakan bahwa gagasan demokrasi yang mutahir ialah menjadikan demokrasi sebagai alat atau instrumen untuk membatasi kekuasaan politik, hal ini terkait apabila kekuasaan politik tidak dibatasi akan melahirkan pemerintahan yang otoriter, despotik dan tirani. Maka pemancaran kekuasaan (*separation of power*) menjadi penting jika ingin terwujudnya negara yang demokratis. Berikut kerangka berfikir dalam penelitian ini, yaitu:



Gambar.1.Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang berjudul Penataan Kelembagaan Pemilu di Indonesia menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. (Lexy&Moleong, 2017)

Disisi lain, penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2016). Sedangkan Burhan Bungin sebagaimana dikutip oleh Ibrahim (Ibrahim, 2015) (Mulyadi, 2013) mendefinisikan pendekatan kualitatif adalah proses kerja penelitian yang sarannya terbatas, namun kedalaman datanya tidak terbatas, semakin dalam dan berkualitas data yang diperoleh atau dikumpulkan maka semakin berkualitas hasil penelitian tersebut.

Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena adanya fenomena yang diteliti mengenai keberadaan penataan penyelenggara pemilu di Indonesia memerlukan data lapangan yang bersifat faktual melalui pengamatan yang bersifat mendalam karena pada dasarnya metode penelitian kualitatif ditujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus. Selain itu, penelitian ini juga membutuhkan informasi yang dapat diperoleh dengan metode wawancara. Melalui variabel-variabel yang ditemukan dan memungkinkan untuk mendapatkan kesimpulan dari objek yang akan diteliti.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian akan memfokuskan pada desain penataan kelembagaan pemilu di Indonesia dengan menggunakan teori kelembagaan negara oleh Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law* yang menyatakan bahwa “*Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*”(apa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh hukum adalah organ (lembaga). Berdasarkan hal tersebut, maka perlu untuk melakukan indentifikasi lembaga penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP). Teori penataan lembaga negara dari Montesquie yang membagi lembaga negara menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif digunakan untuk menempatkan lembaga penyelenggara pemilu sesuai dengan tupoksinya dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dinamika penyelenggara pemilu di Indonesia;
2. Penataan penyelenggara pemilu di Indonesia kedepan.

3.3 Informan

Informan pada sebuah penelitian dapat diartikan sebagai orang yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sehingga informan tersebut harus mempunyai banyak pengalaman dan pengetahuan terkait dengan latar penelitian dan harus sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal.

Selain itu, dalam memahami kancah penelitian yang lebih aman, peneliti harus berpikir untuk menemukan sumber data atau informan yang tepat (*key informan*). Selain itu peneliti juga memahami sumber data maupun kancah penelitian dengan *verstehen*. Dalam prespektif fenomenologis, *versthen* sangat diperlukan peneliti di dalam kancah penelitian. *Verstehen* adalah cara memahami situasi yang ditemui dilapangan (Nugroho, 2014). Penelitian ini memfokuskan informan pada komisioner penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP. Berikut adalah informasn yang akan diwawacarai:

No	Nama	Jabatan dalam Instansi	Keterangan
1	Ali Sidiq	Anggota KPU Provinsi lampung	Dinamika kelembagaan KPU

2	Fathikatul Khoiriyah	Ketua Bawaslu Provinsi Lampung tahun 2017-2022	Dinamika Kelembagaan Bawaslu
3	Solihin	Anggota Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Lampung (TPD Lampung)	Dinamika Kelembagaan TPD (Tim Pemeriksa Daerah)
4	M.Iwan Satriawan	Dosen FH Unila	Ahli Pemilu
5	Handi Mulyaningsih	Dosen FISIP Unila dan komisioner KPU Provinsi Lampung tahun 2009-2019	Komisioner KPU Provinsi Lampung
6	H.Irfandi	Tim Sukses Eva dalam Pilkada Bandar Lampung	Dinamika pemilihan walikota Bandar Lampung Tahun 2020

Pemilihan informan peneliti didasari pada latar belakang keilmuan dan pengalaman para informan yang banyak bergerak dibidang kepemiluan karena semua adalah para penyelenggara pemilu dan mantan penyelenggara pemilu. Sehingga diharapkan data yang akan di dapatkan sangat menunjang dalam penyelesaian penelitian.

3.4 Jenis dan Sumber data

Umber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian yang diperoleh melalui dua sumber data (Sugiyono, 2016) sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang ditentukan. Dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan

beberapa informan. Saat menetapkan informan, penelitian menggunakan teknik purposive sampling yakni dengan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang melengkapi informasi yang didapat dari sumber data primer berupa artikel-artikel yang didapat dari surat kabar, majalah, website, jurnal dan sebagainya. Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa UUD 1945, Undang-Undang Pemilu. Data sekunder digunakan untuk melengkapi atau mendukung data yang telah peneliti kumpulkan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2016). Beberapa instrument untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif antara lain observasi partisipan, observasi bidang/lapangan, wawancara mendalam dan dokumen seperti audio visual. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi sebagaimana berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data pada penelitian ini karena dengan melakukan wawancara dapat berinteraksi langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

Terkait penelitian ini, wawancara yang akan dilakukan meliputi wawancara terstruktur (*structured interview*). Melalui wawancara terstruktur artinya menyiapkan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan dan wawancara semiterstruktur atau wawancara in depth interview yakni pelaksanaannya lebih bebas dan tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya. Wawancara mendalam merupakan suatu interaksi atau pembicaraan yang terjadi antara satu orang pewawancara dengan satu orang informan (Kriyantono, 2014).

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif. Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indra lainnya khususnya pendengaran. Teknik observasi berguna untuk menjelaskan secara rinci gejala yang terjadi, dimaksud sebagai pengumpulan data selektif sesuai dengan pandangan peneliti.

Pemilihan observasi dalam pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan dalam proses wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber. Dengan dilakukannya observasi meneliti akan mendapatkan data-data tambahan atau data-data lain yang dilakukan melalui pengamatan diluar proses wawancara sebagai data tambahan di dalam data primer penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan perundang-undangan, jurnal, majalah, surat kabar dan data-data lain yang relevan dengan objek penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. (Sudaryono, 2017)

Alasan penelitian ini menggunakan dokumentasi dalam pengumpulan data sebagai bukti riil bahwa telah melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara yang telah dibuat, sehingga mendapatkan data atau jawaban yang diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan. Dokumentasi juga dapat berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu yang cukup lama.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Editing Data

Tujuan dalam proses editing data adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sejauh mungkin. Proses editing merupakan proses dimana peneliti melakukan proses pengecekan atau klarifikasi dari data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yaitu wawancara observasi dan dokumentasi di lapangan.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data pada penelitian ini yaitu melakukan pembahasan atau hasil dengan kata lain berarti menjelaskan dan menemukan makna hasil analisis dengan tujuan teoritis dan praktik penelitian (Sidik, 2016). Penelitian ini akan menjabarkan data yang ada melalui tahap editing kemudian diberikan penjelasan atau penafsiran serta dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional sebagai bahan jawaban terhadap permasalahan penelitian (Silva, 2016) (Mufid, 2009). Analisis data sendiri menurut Bogdan & Biklen dalam Moleong & Lexy (Moleong & Lexy, 2017) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain. Proses tersebut dijabarkan oleh Miles dkk (Miles. & & Huberman, 2014) sebagai berikut:

1. Reduksi data (*date reduction*)

reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok dan memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari jika diperlukan.

2. Penyajian data (*display date*)

penyajian data dapat membantu dalam memahami apa yang terjadi di lapangan. Penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas kedalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan.

3. Menarik kesimpulan (*verification*)

kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Kesimpulan merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah ketepatan data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti (Sugiarto, 2015) (Idha Budhati, 2018). Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan uji kredibilitas melalui triangulasi.

Triangulasi dalam uji kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang peneliti gunakan ialah yang dikembangkan oleh Denzim (Moleong & Lexy, 2017) (IDEA, 2010). Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Triangulasi sumber peneliti menggunakan berbagai sumber seperti Undang-Undang tentang pemilu, dokumen, arsip dan berita online.
2. Triangulasi metode adalah menggunakan metode seperti wawancara, observasi dan metode dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara observasi dan dokumentasi yang diperoleh dari beberapa informan yang berkaitan dengan kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia seperti KPU, Bawaslu dan DKPP.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik benang merah hasil pembahasan tesis dengan judul penataan kelembagaan penyelenggara pemilu ini sebagai simpulan dan saran sebagai berikut yaitu :

6.1 Simpulan

1. Penyelenggara pemilu di Indonesia terdiri dari KPU, Bawaslu dan DKPP. Hal yang berbeda dengan negara-negara di dunia seperti Amerika Serikat, Meksiko, Ekuador dan Filipina. Hal yang paling membedakan adalah tidak ditemukan adanya DKPP dan Bawaslu sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Keberadaan Bawaslu hanya ada di negara Ekuador.
2. Kasus pilkada Bandar Lampung yang kemenangan pasangan no 3 dibatalkan oleh Bawaslu karena ditemukan bukti TSM. Namun setelah paslon no 3 mengajukan banding ke M.A, putusan KPU Bandar Lampung yang menganulir pencalonan pasangan calon no 3 dibatalkan. Sehingga kemenangan paslon no 3 dalam pilkada Bandar Lampung tetap sah secara hukum. Hal ini menunjukkan panjangnya proses penyelenggaraan pilkada. Karena putusan Bawaslu bukanlah putusan final, sehingga peserta yang tidak puas terhadap putusan Bawaslu dapat mengajukan banding kepada peradilan di atasnya.
3. Untuk mewujudkan penataan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien dalam artian minim struktur kaya fungsi maka keberadaan Bawaslu dan DKPP dihapuskan digantikan dengan adanya Mahkamah Pemilu yang kedudukannya sejajar dengan M.K dan MA dengan melakukan amandemen UUD 1945 khususnya pasal 24b dan merivisi UU No.7 tahun 2017 tentang pemilu

6.1 Saran

1. Sudah banyak para ahli pemilu yang mengusulkan adanya pembenahan kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia. Hal ini terkait dengan posisi Bawaslu sebagai lembaga quasi yudisial selain mengawasi juga dapat mengadili menyebabkan ketidak efektifan pelaksanaan pemilu. Maka hendaknya para pemangku kepentingan di Indonesia memperhatikan hal ini dengan segera membentuk lembaga peradilan khusus pemilu.
2. Jika Bawaslu dan DKPP dihapus maka menjadi tugas semua elemen masyarakat untuk ikut serta mengawasi penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk perwujudan *civil society*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukhti Fadjar. (2004). Tipe Negara Hukum. In *Bayu Media*.
- Ahmad Siboy. (2021). *Desain Integrasi lembaga Peradilan Pilkada*. Rajawali Press.
- Andi Setiawan, & Hilmi Handala. (2020). Jejaring Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak. *Jurnal Academia Praja, Vol. 3(2)*.
- Araf, A. (2022). *Pembubaran Ormas*. KPG.
- Arifudin, Z. A. H. (2017). *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*. Rajawali Press.
- Asshiddiqie, J. (1999). *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya di Indonesia*.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Press.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Press.
- Ayuni, Q. (2018). Gagasan Pengadilan Khusus untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol. 48(1)*.
- Budhiarti, I. (2018). *Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia* (Vol. 1, Issue 3).
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia.
- Busthomi, M., & Satriawan, M. I. (2020). Dinamika Pengaruh Organisasi Masyarakat dalam Pengisian Anggota Komisi Pemilihan Umum di Daerah. *Journal of Political Issues, 2(1)*, 21–33. <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.31>

- Chakim, M. L. (2014). Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Peradilan Etik dalam Jurnal Konstitusi Volume 11 Nomor 2 Juni 2014, hlm.394. *Konstitusi*, 11(2), 394.
- Dedi Mulyadi. (2013). *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Prespektif Hukum di Indonesia*. Refika Aditama.
- Dkk, S. (2020). Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Konstitusi*, 17(1).
- Lakip DKPP, (2019).
- DKPP RI. (2015). Penyelenggara Pemilu di Dunia. In *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* (Issue 2). DKPP RI. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.119-135>
- DR Firdaus, SH., MH. (2015). *Constitutional Engineering Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi & Sistem Kepartaian*. Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Ecuador, C. of. (2008). *Paragraf 2 Article 217*.
- Effendy, M. (2022). *Hukum Kepemiluan dan Format Sistem Kepartaian*.
- Firdaus. (2015). *Constitutional Engineering* (Vol. 1, Issue 1). Yrama Widya.
- Firmansyah, & Dkk. (2005). *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. KRHN.
- Fritz Edward Siregar. (2018). *Bawaslu Menuju Peradilan Pemilu*. Themis Publishing.
- Fuad, Anis, Nugroho, K. S. (2014). Panduan Praktis Penelitian Kualitatif. In *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Hakim, L. (2010). *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*. PPS Unibraw.

- Haris, S. (2007). *Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti.
- Harun, R. (2016). Rekontruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilihan Umum. *Jurnal Konstitusi*, Volume 13(1).
- Hasanah, S. (2016). *Sistem Pemilu dan Kualitas Produk Legislasi di Indonesia*. Genta Publishing.
- Hasrul, H. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. *Jurnal Renaissance*, 1(1), 17–22.
- Herlina, L. (2020). *DKPP: Pelanggaran Kode Etik Pemilu Capai 98 Kasus*. 3(7), 182–198.
- Husein, H. (2014). *Pemilu Indonesia (Fakta, Angka, Analisis dan Studi Banding)*. Perludem.
- Ibrahim. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Alfabeta*. Alfabeta.
- IDEA. (2010). *Keadilan Pemilu (Ringkasan Buku Acuan international IDEA)*. Indonesia Printer.
- Idha Budhati. (2018). *Rekontruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia*. Disertasi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Isra, S. (2020). *Lembaga Negara*. Rajawali Press.
- Jamaludin Ghafur; Allan Fatchan Gani Wardhana. (2019). *Presidential Threshold*. Setara Press.
- Jayus. (2013). Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10(2).
- Jayus. (2018). Hukum Pemilu dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu. In *Jakad* (Vol. 20, Issue 5). https://books.google.co.id/books?id=D9_YDwAAQBAJ&pg=PA369&lpg=P

A369&dq=Prawirohardjo,+Sarwono.+2010.+Buku+Acuan+Nasional+Pelayanan+Kesehatan++Maternal+dan+Neonatal.+Jakarta+:+PT+Bina+Pustaka+Sarwono+Prawirohardjo.&source=bl&ots=riWNmMFyEq&sig=ACfU3U0HyN3I

Jimly Asshiddiqie. (2010). Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. In *Jakarta, April 2006 Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI*. Konstitusi Press. www.mahkamahkonstitusi.go.id

Khairudin, & M. Iwan Satriawan. (2018). *Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Rajawali Press.

Khoiriyah, F. (2022). *Wawancara*.

Kriyantono, R. (2014). Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertasi Contoh Praktis Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. In *Teknik Praktis Riset Komunikasi by Rachmat Kriyantono* (p. 154). UB Press. [file:///C:/Users/owner/Downloads/Teknik Praktis Riset Komunikasi by Rachmat Kriyantono \(z-lib.org\).pdf](file:///C:/Users/owner/Downloads/Teknik%20Praktis%20Riset%20Komunikasi%20by%20Rachmat%20Kriyantono%20(z-lib.org).pdf)

Lili Romli. (2018). Demokrasi Lokal di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 217.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=rk9W33wAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=rk9W33wAAAAJ:Zph67rFs4hoC

Lutfi, M. I. S. dan M. (2014). *Meneropong Komisi Informasi Publik*. UB Press.

Lutfi, M., & Satriawan, M. I. (2016). *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*. UB Press.

Miles., M., & Huberman, M. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. UI Press.

Miriam Budiardjo. (n.d.). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.

M.Iwan Satriawan. (2022). *Wawancara*.

- M.Iwan Satriawan, & Rokiyah. (2017). Eksistensi Bawaslu dalam Penegakkan Pemilu. *Law Enforcement, Vol. 4*(1).
- Moleong, & Lexy. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mufid, M. (2009). Etika dan Filsafat Komunikasi. In *Prenadamedia*. Rajawali Pers.
- Murhaini, I. A. S. (2016). Hukum Kelembagaan Negara. In *Laksbang Grafika*. Rajawali Press. <https://doi.org/10.25681/iaras.2019.978-5-94375-269-8.143-151>
- Nasrullah, & Tatto Lailam. (2019). *Politik Hukum Pilkada dan Desain Badan Peradilan Khusus*. Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R. S. K. (2007). *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Kemitraaan Patnership.
- Nuryanti, S. (2015). Meyiapkan Tata Kelola Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Penelitian Politik, Vol. 12*(1).
- Pahlevi, I. (2011). Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia: Berbagai Permasalahannya. In *Politica* (Vol. 2, Issue 1).
- Pemilu, P. 115 U. No. 15 T. 2011 tentang P. (2011). *Pasal 115 UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. July*.
- Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1995, (1985).
- Peraturan Pemerintah. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu*.
- Prasetyo, T. (2018). *PENEGAK ETIK PENYELENGGARA PEMILU BERMARTABAT*. Rajawali Pers.

- Prasetyo, T., & Muhamad. (2019). *Kelembagaan Pemilu (Untuk Pemilu Bermartabat Suatu Orientasi Teori Keadilan Bermartabat)*.
- Presiden Republik Indonesia. (1969). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat*. www.bphn.go.id
- Radian Syam. (2020). *Pengawasan Pemilu*. Rajawali Buana Pusaka.
- Rinaldo, E. P. (2016). Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. *Fiat Justisia, Vol. 10(3)*.
- Saihu, Mohammad., S. A. M., Y. Rahman., N. T. A., Y. F., B. Arif., S. A., & Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Indonesia). (2015). *Penyelenggara pemilu di dunia: sejarah, kelembagaan, dan praktik pemilu di negara penganut sistem pemerintahan presidensial, semipresidensial, dan parlementer*. Thema Publishing.
- Saldi Isra. (2018). Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, In *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* (Issue 2). Rajawali Pers. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.119-135>
- Samsul, I. (2014). Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mk: Kewenangan Siapa? *Info Singkat Bidang Hukum, 6(10)*, 1–4.
- Satriawan, I. (2020). *Masa Depan Pengisia Anggota Badan Pengawas Pemilu*.
- Satrio, A. (2015). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization of Politics, *Jurnal Konstitusi, Vol.12 Nomor 1 Maret 2015*, hlm.123. *Konstitusi, 12(1)*, 123.
- Setiadi, W. (2008). Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratis. *Jurnal Legislasi Indonesia, 5(1)*, 29.

- Siboy, A. (2018). *Kontruksi Hukum Pilkada*. Rajawali Press.
- Sidik, A. (2016). *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakkan Hukum Pemilihan Umum (Studi Kelembagaan dalam Penangan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Provinsi Lampung*. Tesis FISIP Unila.
- Sidiq, A. (2022). *Wawancara*.
- Sihite, P. (2015). EFEKTIFITAS SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI PROVINSI RIAU. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, II*(Oktober), 1–23.
- Silalahi, W. (2020). *Demokrasi, Pilkada dan Penyelesaian Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi*. Rajawali Press.
- Silva, M. B. (2016). Percepção da população assistida sobre a inserção de estudantes de medicina na Unidade Básica de Saúde. In *Trabalho de conclusão de curso* (Vol. 1, Issue 9). Rajawali Pers. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sri Soemantri. (1981). *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*. Rajawali Press.
- Sudaryono. (2017). *Metode Penelitian*. Rajawali Press.
- Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif:Skripsi dan Tesis*. Solusi Distribusi.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syaiful Aris, M. (2021). *Hukum Pemilu Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum dalam UUD NRI 1945*. Setara Press.
- Syam, R. (2020). *Pengawasan Pemilu Depok*. :Rajawali Buana Pustaka.

- UU RI No. 5 Tahun 1995, (1995).tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 Tentang Pembaharuan Komite Nasional Pusat, (1946).
- UU No.7 Tahun 2017
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Topo Santoso, & Ida Budhiati. (2019). *Pemilu di Indonesia* (Issue April). Sinar Grafika.
- Tricahyo, I. (2009). *Reformasi Pemilu (Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal)* (p. 6). In Trans Publishing.
- Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011a). A “missing” family of classical orthogonal polynomials. In *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* (Vol. 44, Issue 8). <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011b). A “missing” family of classical orthogonal polynomials. In *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* (Vol. 44, Issue 8). <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Wahid, A. (2015). Peranan Mahkamah Etik dalam Mencegah Kriminalisasi Demokrasi, *Jurnal Etika dan Pemilu*, Edisi 1 Mei 2015, hlm. 25. *Etika Dan Pemilu*, 1(1), 25.
- Wibowo, P. A. (2013). *Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi*. Kompas.